



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 2075/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara cerai Talak antara :

TAMBAN Bin NITIREJO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Seronolan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SARINEM Binti SANGREJO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Seronolan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

halft dari 13 hal Pul no 2207/Pdt.G/2015/PA.Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2207/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 24 Nopember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Juni 1992 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.II.08.016/DN/54/2015 tertanggal 20 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
- 2.. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Soromalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama ± 20 tahun dan sejak bulan Nopember 2012 Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Pemohon.
- 3.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhuikul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - SADI, umur 23 tahun 4 bulan, yang lahir pada tanggal 06 Juli 1992.
 - PRIHATI, umur 22 tahun.
 - SUNTEN, umur 18 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 07 Pebruari 1997.
- 4.. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Juli 1994 rumah

hal 2 dari 11 hal Putno. 22/07/Pdt.G/2015/PA.Mkd



tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain.

5.- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November 2012, di mana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 tahun (sejak bulan November 2012 sampai sekarang). Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia

6.- Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

7.- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 3 tahun dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.

8.- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

9.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat di kabulkan.

hal 3 dari 13 hal Pul na 2207/Pdt.G/2013/PA/MTM



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (TAMBAN Bim NITIREJO) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (SARINEM Binti SANGREJO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara releas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-

halM dari B'hal Pul no22021Pot.Gi201\$PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330807060700003 tanggal 09 Oktober 2012 atas nama TAMBAN Bim NITIREJO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. IFotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor Kk.11.08016/DN/54/2015 Tanggal 20 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Nomor 472/82/011/2015 tanggal 20 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

1 MURTIONO bin TARJO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

hal5 dari 13 hal Put no220/Pdt.GI2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baiwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah Pemohon di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama ± 20 tahun ,dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 1994 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya pada bulan Nopember 2012 Termohon pergi menioinggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

2. RIYANTO bin ARUPI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Baiwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 1992;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah Pemohon di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama ± 20 tahun ,dan telah dikaruniai tiga orang anak;

hal 6 dari 13 hal Pul no.2207/Pdt.G/2015/PA.Mht



Balwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 1994 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya pada bulan November 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi = saksi tersebut Pemohon

membenakannya

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu

apapun dan mohon putusan yang seadil – adil nya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah

hal 7 dari 13 hal Pal no 2207/Pd.G/2/H5/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satusama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.08.016/DN/54/2015 Tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, di rumah di rumah Pemohon di Dusun Belang, R.T. 002, R.W. 001, Desa Soronolan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama ± 20 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 1994 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya pada bulan November 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada kabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak bulan Juli 1994 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang akhirnya pada bulan November 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah

hal 8 dari 13 hal Pm no.2207/Pd.C/2/H5/PA.Mkd



pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rui nah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَلَاحَ بِمَا رُفِيَ (وَلَا تَرْجِعْ بِحِلِّهِ)

Artinya: " Talak (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu bolch rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

hal 9 dari 13 hal Put no 22/01/Pd.CI/2013/PA.Mkd



Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADIU

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TAMBAH Bim NITIREJO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SARINEM Binti SANGREJO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05

April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA. EMMAFATRI, S.H.;MH., Dan DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.- sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 12 hal Put. ito. 2207/Pdt. C/2015/PA.MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

TTD

DRA. EMMA FATRI, SH., MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.. Pendaftaran **HRp.** 30.000,-
- 2.. Biaya Proses **SRp.** 50.000,-
- 3.. Panggilan **HRp.** 260.000,-
- 4.. Redaksi **RPp.** 5.000,-
- 5.. Meterai **RPp.** 6.000,-

Jumlah **HRp.** 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

hal 1 dari 13 hal Pal m. 22/01/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH,^

f

h

hal.2 dari 13 hal Purno 22/11/PdtG/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)